BUPATI ACEH TENGAH

بوفا تي أ چيه تقه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR: /37 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN
SISTEM INFORMASI DATA GENDER DAN ANAK (SIGA)
DI KABUPATEN ACEH TENGAH

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan anak bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Data Gender dan Anak Kabupaten aceh Tengah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran NegaraTahun 1997 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

4. Undang-undang..

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4846);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;

11. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21);

12. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 28);

13. Qanun.

13. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);

14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 98 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Data Gender dan Anak Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DATA GENDER DAN ANAK (SIGA) KABUPATEN ACEH TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Tengah
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat Pemerintah Kabupaten Tengah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
6. Dinas Keluarga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah adalah Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakKabupaten Aceh Tengah.
7. Instansi terkait adalah Instansi Pemerintah Pusat di daerah, Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Lembaga Non-Pemerintah.
8. Penyelenggaraan pengelolaan data gender dan anak adalah suatu upaya pengelolaan pembangunan data yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin dan umur, serta data kelembagaan terkait unsur-unsur prasyarat pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak untuk digunakan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak.
9. Sistem data gender dan anak adalah pelembagaan penyelenggaraan data gender dan anak yang terdiri dari komponen-komponen peraturan, lembaga dan mekanisme di Kementerian/Lembaga dan Daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak.

10. Data

10. Forum penyelenggara sistem informasi gender dan anak adalah wadah komunikasi SKPK di Kabupaten dan wadah komunikasi SKPK di Kabupaten/Kota untuk berbagi pengalaman dan memudahkan akses terkait upaya penyediaan data terpilah dan analisis gender.
11. Gender adalah perbedaan yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat konstruksi sosial yang berubah-ubah sesuai keadaan sosial masyarakat.
12. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.
13. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
14. Analisis gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
15. Strategi pengarusutamaan hak anak adalah strategi yang sistematis untuk mencapai perlindungan dan tumbuh kembang anak melalui pengintegrasian hak-hak anak ke dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
16. Data adalah sejumlah informasi yang belum diolah yang dapat berupa angka, karakter, simbol, gambar, suara atau tanda-tanda yang dapat digunakan sebagai informasi.
17. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk jadi dan telah diolah oleh pihak lain dan/ atau sudah dipublikasikan.
18. Data terpilah adalah data yang dipilah menurut jenis kelamin dan umur.
19. Data gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan.
20. Data anak adalah data tentang kondisi tumbuh kembang dan permasalahan pada anak perempuan dan laki-laki, sejak dalam kandungan sampai dengan usia dibawah 18 tahun.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Data Gender dan Anak yang selanjutnya disebut dengan SIGA bagi SKPK/Instansi terkait.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
a. meningkatkan komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam penggunaan data gender dan anak untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah;
b. memperkuat dan mendorong SKPK/Instansi terkait dalam pengambilan kebijakan, ketersediaan sumber daya terlatih dan ketersediaan mekanisme pengumpulan data terpilah;
c. membangun dan memperkuat mekanisme koordinasi antar SKPK/Instansi terkait dalam pelaksanaan pengelolaan SIGA;
d. meningkatkan pemanfaatan data terpilah untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil kebijakan program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan responsif hak anak Kabupaten Aceh Tengah;

BAB III
RUANG LINGKUP DAN PRINSIP

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:
a. strategi dan kebijakan;
b. pengelolaan data SIGA;
c. penyelenggaraanSIGA;
d. evaluasi dan pelaporan;
e. pembinaan dan pengawasan; dan
f. pembiayaan.

Pasal 5

Penyelenggaraan data gender dan anak dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:
a. spesifik, yaitu data yang dikelola menggambarkan secara spesifik indikator gender dan anak;
b. dapat dipercaya, yaitu dilaksanakan secara tanggung jawab dari segi kualitas pengumpulan, pengolahan, penyajian dan dihitung dengan metode dan prosedur ilmiah;

c. dapat.

c. dapat diukur, dilaksanakan menggunakan metodologi konsep, definisi, klasifikasi yang mengacu pada standar yang telah ditetapkan;
d. relevan, data yang di kelola masih berlaku dan di butuhkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi atas kebijakan/program kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
e. berkelanjutan, yaitu pengelolaan data gender dan anak dilaksanakan secara berkesinambungan dalam bidang, program, kegiatan dan waktu;

BAB IV
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Bagian Kesatu
Strategi

Pasal 6

(1) menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan SIGA sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam pelaksanaan penyelenggaraan data gender dan anak.
(2) meningkatkan komitmen di tingkat Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah gender dan pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan daerah.
(3) meningkatkan pemahaman SKPK/Instansiterkaitdan masyarakat tentang SIGA baik di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
(4) meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia pengelola data SIGA dalam memfasilitasi penyediaaan data terpilah gender di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

Bagian Kedua
Kebijakan

Pasal 7

(1) Penguatan kebijakan sistem manajemen data dan informasi lintas SKPK/Instansiterkait.
(2) Penguatan kelembagaan/forum data gender dan anak.
(3) Peningkatan pengelolaan sistem data gender dan anak.
(4) Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan data terpilah gender dan anak.

BAB V
PENGELOLAAN DATA
Bagian Kesatu
Pengelompokan Data

Pasal 8

(1) Pengelolaan Data terpilah dikelompokkan:
   a. data gender;
   b. data anak;
   c. data kelembagaan.
(2) Data Gender sebagaimana yang dimaksud padaayat (1) huruf a,meliputi:

   a. data umum;
   b. data gender bidang ekonomi;
   c. data gender bidang politik, sosial dan hukum;
   d. data perlindungan hak perempuan;
   e. data pembangunan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.
(3) Data anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)huruf b,meliputi:
   a. hak sipil dan kebebasan;
   b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
   c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
   d. pendidikan;
   e. perlindungan khusus.
(4) Data kelembagaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)huruf c,meliputi :
   a. data kelembagaan pengarusutamaan gender;
   b. data kelembagaan pengarusutamaan hak anak;
(5) Pengelolaan Data Terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pengumpulan Data

Pasal 9

(1) Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan survei, registrasi, statistik rutininstansi, penelitian penggunaan data sekunder dan atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
(2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada indikator kinerja masing-masing SKPK/Instansiterkait.

Bagian Ketiga.

Bagian Ketiga
Pengolahan Data danAnalisa

Pasal 10

(1) Pengolahan data gender dan anak dilakukan dengan mengindentifikasi kebutuhan data terpilah menurut jenis kelamin dan kelompok umur pada masing-masing indikator yang dapat mengambarkan kesetaraan gender pada *input,output,outcome*dan *impact* di masing-masing SKPK/Instansiterkait;
(2) Indentifikasi sumber-sumber data terpilah baik dari sensus penduduk, survey, penelitian/ kajian, sistem pencatatan dan pelaporan, catatan administrasi, wawancara, obervasi, FGD atau data khusus yang dikumpulkan masyarakat serta dilakukan oleh SKPK/Instansi terkait;
(3) Analisa data terpilah dilakukan melalui pendekatan analisis gender dengan menggunakan salah satu alat analisis gender pada program dan kegiatan.
(4) Data SIGA yang telah dikumpulkan selanjutnya diinput dan disajikan dalam sebuah Aplikasi SIGA.

Bagian Keempat
Penyajian Data

Pasal 11

(1) Penyajian data terpilah dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, gambar, infografis disertai dengan penjelasan yang memadai paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun;
(2) Penyajian data dan informasi dapat melalui media cetak dan media elektronik seperti website, papan pengumuman dan media informasi lainnya;
(3) Data SIGA yang telah diinput dalam Aplikasi SIGA sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (4) dapat disajikan berupa Buku Data Gender dan Anak Kabupaten Aceh Tengah.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Data

Pasal 12

(1) Data terpilah dan analisis gender dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran responsif gender;
(2) Data terpilah dan analisis gender digunakan untuk menentukan sasaran dan penerima manfaat program kegiatan di masing-masing SKPK/Instansiterkait;
(3) Data terpilah dan analisis gender digunakan/dimanfaatkan sebagai alat evaluasi capaian indikator kinerja masing-masing SKPK/Instansiterkait.

(4) sebagai

(4) Sebagai baseline/pemetaan data untuk mengurangi kesenjangan perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat atas kebijakan, program dan hasil pembangunan secara adil dan setara.

BAB VI
PENYELENGGARAAN SIGA
Bagian Kesatu
Pembentukan Forum SIGA

Pasal 13

(1) Forum SIGA Aceh Tengah dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Aceh Tengah;
(2) Forum SIGA Aceh Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Takengon sebagai ibukota Kabupaten Aceh Takengon;

Pasal 14

(1) Forum SIGA Aceh Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari :

a.	Pembina	:	Bupati
b.	Penanggungjawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah
c.	Ketua	:	Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tengah
d.	Sekretaris	:	Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
e.	Anggota	:	Kepala SKPK/Instansi terkait

(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsingnya Forum SIGA Kabupaten Aceh Tengah dibantu oleh Tim Teknis yang terdiri dari:

a.	Penanggungjawab	:	Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
b.	Ketua	:	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
c.	Sekretaris	:	Pejabat yang menangani Data dan Informasi pada Bappeda Kabupaten Aceh Tengah
d.	Anggota	:	Pejabat Pengelola data pada Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

(3) Tim Teknis.

(3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
(4) Untuk membantu pelaksanaan tugas forum SIGA dan tim teknis dapat dibentuk sekretariat yang ditetapkan oleh kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah.

Pasal 15

Tugas Forum SIGA Kabupaten Aceh Tengah
(1) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan data gender dan anak untuk tingkat Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;
(2) Meningkatkan kerja sama lintas sektor dalam rangka penguatan data yang dihasilkan, terkait dengan penyediaan dan pemanfaatan data;
(3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penyelenggaraan SIGA SKPK dalam Kabupaten Aceh Tengah;
(4) Penyelenggaraan rapat paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, dalam rangka persiapan, pengumpulan dan penginputan data;
(5) Dalam hal dipandang perlu, rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat mengikutsertakan Forum Penyelenggara SIGA SKPK Kabupaten Aceh Tengah.

Pasal 16

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya forum SIGA Kabupaten Aceh Tengah berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik dalam hal penyediaan data.

Pasal 17
Tugas Tim Teknis

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Teknis berkoordinasi dengan Pokja PUG.
(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berfungsi :
    a. Sebagai Sarana komunikasi dan media dialog antar anggota forum data gender dan anak guna menghindari duplikasi data;
    b. Sebagai Media diseminasi, advokasi dan fasilitasi peningkatan kualitas data dan pemanfaatan data serta rekomendasi untuk masing-masing SKPK/Instansi terkait.
(3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
    a. Menyusun rencana kerja forum data gender dan anak dengan menggunakan indikator dan target terukur;
    b. Menghimpun, mengolah, menyusun, dan meningkatkan kualitas data serta mempresentasikan data di SKPK/Instansi terkait yang selanjutnya dijadikan data sekunder pada data gender dan anak secara berkesinambungan.

BAB V.

BAB VII
EVALUASI DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 18

(1) Untuk menjamin efektivitas, sinergisitas dan kesinambungan penyelenggaraan data SIGA, Forum SIGA Kabupaten Aceh Tengah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SIGA SKPK Kabupaten Aceh Tengah.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam penyelenggaraan SIGA.
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi penyelenggaraan SIGA tahun berikutnya.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 19

(1) Bupati melalui SKPK yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan SIGA Kabupaten Aceh Tengah kepada Gubernur Aceh melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh;
(2) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap enambulan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Bupati melalui Forum SIGA Kabupaten Aceh Tengah melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan SIGA SKPKterkait dalam Kabupaten Aceh Tengah meliputi pemberian pedoman, bimbingan teknis, pelatihan SIGA, konsultasi, supervisi dan evaluasi.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pendanaan penyelenggaraan SIGA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tengahdansumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Penyelenggaraan SIGA merupakan salah satu indikator pemantauan dan evaluasi serta ukuran kinerja pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Aceh Tengah untukmeraih Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yang diberikanolehPresidenmelaluiKementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakRepublik Indonesia.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 25 November 2019

BUPATI ACEHTENGAH,

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 25 November 2019

SEKRETARIS DAERAH

KARIMANSYAH.I

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAHTAHUN 2019NOMOR : 845